

KEBIJAKAN KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA, DAN LINGKUNGAN KERJA YANG AMAN DAN LAYAK

Mengacu kepada:

- UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (dan UU Ciptakerja sebagai perubahan)
- Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja
- Peraturan Lingkungan Hidup yang relevan (UU No. 32 Tahun 2009)

a. Tujuan

Kebijakan ini disusun sebagai komitmen Perseroan dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan layak bagi seluruh karyawan serta menjaga kelestarian lingkungan dalam setiap aktivitas operasional Perseroan.

b. Ruang Lingkup

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh karyawan, manajemen, dan pihak ketiga yang bekerja di lingkungan Perseroan.

c. Komitmen Perseroan

Perseroan berkomitmen untuk:

- Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait kesehatan dan keselamatan kerja (K3).
- Mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko-risiko yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja.
- Menyediakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai dan memastikan penggunaannya secara tepat oleh seluruh karyawan.
- Menyediakan fasilitas kerja yang layak, bersih, dan memenuhi standar kesehatan.
- Melakukan pelatihan secara berkala mengenai K3 kepada seluruh karyawan.
- Melakukan evaluasi dan audit rutin terhadap implementasi kebijakan ini.
- Menerapkan prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan dalam operasional bisnis.
- Mendorong budaya kerja yang peduli terhadap keselamatan dan kesehatan diri sendiri serta orang lain.

d. Tanggung Jawab

- **Manajemen** bertanggung jawab atas pengawasan dan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan ini.

- **Manajer dan Supervisor** bertanggung jawab untuk memastikan bahwa area kerja di bawah pengawasannya telah sesuai dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja.
- **Seluruh Karyawan** bertanggung jawab untuk menjalankan pekerjaan sesuai prosedur keselamatan, melaporkan potensi bahaya, dan berpartisipasi aktif dalam pelatihan K3.

e. Lingkungan Kerja yang Aman dan Layak

- Perseroan menjamin bahwa tempat kerja bebas dari diskriminasi, pelecehan, dan kekerasan dalam bentuk apapun.
- Lingkungan kerja mendukung kesehatan mental dan fisik karyawan.
- Tersedia fasilitas sanitasi, pencahayaan, dan ventilasi yang memadai.
- Penataan tempat kerja mempertimbangkan ergonomi dan kenyamanan karyawan.

f. Peninjauan Kebijakan

Kebijakan ini akan ditinjau secara berkala untuk memastikan efektivitas dan relevansi terhadap kondisi kerja serta perkembangan regulasi terbaru.

